

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN RASIO PEMBIAYAAN UTANG  
TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN  
DAERAH VIA WEBSITE**  
*(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)*

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH :**

**INTAN NURBAITI FAWZIAH**

**15043081/2015**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN RASIO PEMBIAYAAN UTANG  
TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN  
DAERAH VIA *WEBSITE***

**Nama** : Intan Nurbaiti Fawziah  
**NIM/TM** : 15043081/2015  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 6 November 2019


**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
**NIP. 19730213 199903 1 003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Akuntansi**



**Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA**  
**NIP. 19800103 200212 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website**

**Nama** : **Intan Nurbaiti Fawziah**

**NIM/TM** : **15043081/2015**




**Program Studi** : **Akuntansi**

**Keahlian** : **Akuntansi Sektor Publik**

**Fakultas** : **Ekonomi**

**Padang, 6 November 2019**

**Tim Penguji**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	<b>Ketua</b>	<b>Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak</b>	1. 
2	<b>Anggota</b>	<b>Nayang Helmayunita, SE, M.Sc</b>	2. 
3	<b>Anggota</b>	<b>Vanica Serly, SE, S.Pd, M.Si</b>	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Nurbaiti Fawziah  
NIM/Tahun Masuk : 15043081/2015  
Tempat/Tgl. Lahir : Mukti Jaya/ 21 Maret 1998  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Belibis NO. 2  
No. HP/Telp : 082217759055/-  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via *Website*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2019

Yang Menyatakan



**Intan Nurbaiti F**  
**15043081/2015**

## ABSTRAK

**Intan Nurbaiti Fawziah (15043081) : Pengaruh Pendapatan Asli daerah,  
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang  
terhadap Transparansi  
Infomasi Keuangan Daerah via  
*Website***

**Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via *Website* pada kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari LKPD tahun 2017 dan situs resmi pemerintah daerah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 272 kabupaten/kota di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Logistik dan Analisis Regresi Berganda. Hasil dari regresi logistik menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*. Sedangkan hasil dari regresi berganda menemukan bahwa hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*, untuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : Transparansi, Ketersediaan, Aksesibilitas, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Rasio Pembiayaan Utang, *Website*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	10
2. Teori Sinyal ( <i>Signalling Theory</i> ).....	12
3. Transparansi .....	13
4. Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah .....	17
5. Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah.....	19
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
7. <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	25
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
9. Dana Alokasi Umum (DAU).....	28
10. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	29
11. Rasio Pembiayaan Utang.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Pengembangan Hipotesis.....	35
D. Kerangka Konseptual.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Populasi Data dan Pengambilan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	45
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Definisi Operasional Variabel.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Objek Umum Penelitian .....	58
B. Hasil Penelitian .....	60
1. Analisis Statistik Deskriptif Dependen.....	60
2. Pengujian Model I .....	64
3. Pengujian Model II.....	68
C. Pembahasan .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Keterbatasan.....	84
C. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	40

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	5
Tabel 2 Deskripsi Variabel dalam Model .....	50
Tabel 3 Kriteria Pemilihan Sampel.....	59
Tabel 4 Frekuensi Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah.....	60
Tabel 5 Gambaran Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah via <i>Website</i> ....	61
Tabel 6 Statistik Deskriptif Variabel Independen .....	62
Tabel 7 Hasil <i>Omnibus Test of Model Coefficients</i> .....	64
Tabel 8 Nilai Koefisien Determinasi .....	65
Tabel 9 Hasil <i>Hosmer and Lemeshow Test</i> .....	66
Tabel 10 Hasil <i>Classification Table</i> .....	67
Tabel 11 Hasil <i>Variables in the Equation</i> .....	68
Tabel 12 Hasil Uji Normalitas .....	69
Tabel 13 Hasil Uji Multikolinearitas .....	70
Tabel 14 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	71
Tabel 15 Hasil Uji F.....	72
Tabel 16 Hasil Uji R <sup>2</sup> .....	73
Tabel 17 Hasil Uji Regresi Berganda .....	73

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengungkapkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu syarat agar terwujudnya pemerintahan yg baik. Pemerintahan yang baik bertanggung jawab pada publik

untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan informasi mengenai keuangan daerah.

Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan. Penelitian Medina (2012) membagi transparansi menjadi dua bagian yaitu ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa transparansi keuangan yang baik dapat dilihat dari ketersediaan informasi keuangan dan kemudahan aksesibilitas publik dalam memperoleh informasi. Ketersediaan informasi keuangan adalah ada atau tidaknya komponen laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (APBD, LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK) pada *website* pemda. Aksesibilitas informasi keuangan Daerah berkaitan dengan kemudahan pengguna untuk mencari dan melihat data informasi keuangan yang disediakan pada *website* pemda.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuktikan bahwa transparansi telah berkembang di Indonesia, pada Pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan

efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Informasi keuangan dapat diakses dengan mudah melalui internet.

Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling *cost effective* bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan online. Puspita dan Martani (2012) menyebutkan alasan pentingnya transparansi keuangan dan kinerja melalui *website* karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta kemudahan tingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensional.

*Website* merupakan salah satu penerapan *e-government* karena dengan *website* mempermudah masyarakat dalam mengetahui potensi daerah dan mengetahui informasi tentang jalannya pemerintahan termasuk informasi keuangan. *Website* dapat diakses oleh siapapun, hal ini menunjukkan adanya bentuk transparansi. Dengan adanya teknologi, informasi-informasi penting dapat tersedia secara tepat dan cepat serta dapat memberikan kontribusi bagi proses administrasi yang lebih transparan. Laswad *et al* (2005) mengatakan bahwa salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah publikasi laporan keuangan via *website* sehingga dapat dipahami bahwa *website* adalah media yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan.

Perkembangan penggunaan *website* oleh pemerintah di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No.6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia yang diperjelas dengan Instruksi

Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Sejak berlakunya Inpres, Pemerintah di Indonesia hampir seluruhnya sudah memiliki *website* resmi, namun pemanfaatannya belum maksimal. Pengungkapan informasi via *website* harusnya transparan dengan tidak hanya mengungkapkan informasi non keuangan tetapi juga mengungkapkan informasi keuangan dan juga mengungkapkan segala aktivitas pemerintahan agar masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah daerah. Trisnawati (2014) menunjukkan bahwa dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah via *website* belum digunakan secara optimal. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi non-keuangan terbukti lebih tinggi daripada indeks pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap masih kurang memperhatikan *website* resminya dan hanya memenuhi kewajiban mempunyai *website* serta masih memilih informasi yang diungkapkan yaitu informasi non keuangan. Seharusnya pemerintah juga mengungkapkan informasi keuangan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rasio Pembiayaan Utang.

Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD menunjukkan kinerja daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para stakeholder bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Christiaens (1999) kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik

yang baik. Pemerintah daerah yang baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula. Pemerintah yang transparan akan mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) dan Verawaty (2017) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada website pemerintah daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten atau kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten atau kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten atau kota. Berdasarkan Jeckly dan Eka (2014) serta Pitri dan Merina (2017), DAU tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah, sedangkan menurut Liestiani (2008) dan Syafitri (2009), variabel DAU berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah karena dengan adanya DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai transparansi informasi keuangan daerah.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk didalam dana perimbangan, disamping DAU. Tujuan DAK untuk mengurangi beban dan biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Jeckly dan Eka (2014), DAU tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah, maka diharapkan dana perimbangan lainnya, yaitu DAK akan mempengaruhi karena dengan adanya DAK dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai transparansi informasi keuangan daerah.

Rasio pembiayaan utang (*leverage*) menunjukkan jumlah bagian aset yang dibiayai oleh utang. *Leverage* dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki (Sinaga, 2011). Styles dan Tennyson (2007), berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat di masa yang akan datang. Namun besarnya hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki. Menurut Zimmerman (1977) dan Ingram (1984) pengungkapan informasi keuangan melalui internet dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu kreditur sering kali menghendaki pengungkapan yang lengkap pada laporan keuangan. Pihak kreditur akan menuntut pengungkapan yang lebih besar sebagai bentuk pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas atas pembiayaan yang telah diberikan kreditur. Medina (2012),

Verawaty (2017) dan Nainggolan dan Purwanti (2016) serta Pitri dan Merina (2017), tidak menemukan hubungan positif antara rasio pembiayaan hutang (*leverage*) dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Namun menurut Laswad dkk (2005) dan Rora (2010), sebaliknya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Verawaty (2017) di Sumatera Selatan. Pada penelitian Verawaty (2017) digunakan empat variabel independen, yaitu Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan rasio pembiayaan utang.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Verawaty (2017) adalah peneliti menggunakan populasi yang lebih luas yaitu pemerintahan daerah di Indonesia, selanjutnya peneliti membagi transparansi menjadi dua bagian yaitu ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan via *website*. Penelitian ini menguji secara spesifik tentang transparansi informasi keuangan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah bersikap transparan atas informasi-informasi keuangan yang dipublikasikan via *website*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Rasio Pembiayaan Utang terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via *Website*”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*?
4. Apakah rasio pembiayaan utang (*leverage*) berpengaruh terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio pembiayaan utang (*leverage*) terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via *website*.

2. Bagi Pemerintah

Mendorong agar lebih memperhatikan pentingnya transparansi informasi keuangan daerah via *website* resmi yang sudah ada dan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik dan sebagai tambahan referensi penelitian untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jhensen dan Meckling (1976) menyatakan dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk melakukan pengambilan keputusan. Hubungan keagenan tersebut terjadi di pemerintahan antara masyarakat sebagai agen dan pemerintah sebagai principal. Zimmerman (1977) teori keagenan ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai principles memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi teori ini, principles baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen yaitu pemerintah.

Teori keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan sehingga masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Jika pihak-pihak tersebut bertindak untuk kepentingan sendiri, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik antar prinsipal dan agen. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah selaku pihak

yang memegang informasi lebih banyak akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat sehingga terkadang masyarakat menerima informasi tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengawasi seluruh tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu akan timbul biaya agen dalam rangka memberikan keyakinan pada principal (Godfrey, 2010). Biaya keagenan harus ditanggung oleh pemerintah sebagai usaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Biaya keagenan yang timbul akibat adanya asimetri informasi oleh Jensen dan Meckling (1976) dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. *Monitoring Cost*, yaitu biaya yang timbul untuk mengawasi perilaku agen.
- b. *Bonding Cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa ia akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.
- c. *Residual Loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

Morris (1987) teori keagenan menggambarkan bahwa konflik yang terjadi akan menimbulkan biaya agensi yang pada akhirnya akan ada insentif untuk menguranginya. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Transparansi informasi keuangan kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost. Memberikan informasi keuangan via website dapat dijadikan alat

untuk mengurangi konflik keagenan. Menurut Bretot dkk (dalam Sinaga, 2011) dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya publikasi laporan keuangan daerah melalui website, dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap konstituennya selaku prinsipal. Publikasi laporan keuangan pemerintah melalui website juga dapat mengurangi *monitoring cost* yang harus dikeluarkan oleh prinsipal dan agen. Melalui internet pemerintah daerah dapat melaporkan informasi keuangannya kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dimana saja dan kapan saja.

## 2. Teori sinyal (*Signalling Theory*)

Evans dan Patton, 1987 dalam Verawaty 2017 mengatakan dalam teori signalling, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Puspita (2012) mengungkapkan Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap dan penjelasan lebih detail dalam website. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Pemerintah dapat mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan

oleh rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah bertanggungjawab memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berhasil menjalankan amanat rakyat melainkan juga mendapat citra positif dari masyarakat bahwa harapan mereka telah berhasil dijalankan oleh pemerintah serta memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab. Masyarakat dapat mengakses informasi keuangan dengan cepat dan mudah terkait penyelenggaraan pemerintah melalui website agar masyarakat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

### **3. Transparansi**

Transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga. Transparansi dalam pemerintahan dijelaskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN pasal 3 ayat 3. Dalam pasal 3 ayat 3 UU No 28 1999 disebutkan transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan transparansi yaitu

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Retnowati (2012) mengatakan bahwa tujuan utama transparansi informasi publik disetiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Dengan demikian, konsep transparansi informasi pada tiap lingkup negara mulai diterapkan.

Transparansi informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka segala proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana dan prasarana), dan instrumen kepegawaian sumberdaya manusia harus dilaksanakan secara transparan.

Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu mencegah korupsi oleh aparat pemerintah (*Asian Development Bank* 1999 dalam Arifianto, 2005). Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut *Asian Development Bank* adalah :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta.
2. Aturan dan prosedur yang *simple, straight forward and easy to apply* untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Folscher (2000) mengungkapkan beberapa keuntungan dari adanya transparansi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah legislatif, media dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggungjawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka/transparan untuk publik dan mencegah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Indikator-indikator dari transparansi menurut Krina (2003) adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
5. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.

Indikator transparansi lainnya dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) adalah:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah
2. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang dapat diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Secara garis besar indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi:

1. *Accessibility or ease of use* adalah kemudahan dalam mengakses dan mengumpulkan informasi dari sebuah situs web.
2. *Feed Back Mechanism*. Sebuah situs web harus menyediakan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan respon (*feed back*).

3. *Update Information*. Informasi-informasi yang ditampilkan pada suatu situs web harus selalu update dengan kondisi yang sedang terjadi.
4. *Simplicity* yang dibahas adalah mengenai tata bahasa yang digunakan untuk menampilkan informasi pada situs web.
5. *Readability*. Kemudahan informasi-informasi yang ditampilkan pada situs web untuk dibaca dan dipahami.

Indikator tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah bersedia untuk terus memperbaiki kinerjanya menuju tata kelola yang baik. Media juga memiliki peran penting bagi transparansi pemerintah untuk berkomunikasi kepada publik maupun untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan.

#### 4. **Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah via *Website***

Ketersediaan informasi keuangan daerah (IKD) adalah ada atau tidaknya komponen laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (APBD, LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK) pada *website* pemda. Ketersediaan informasi keuangan adalah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan (Evan : 2003).

Evan (2003) mengidentifikasi tiga tingkat dari pengungkapan sebagai berikut :

- a. Pengungkapan memadai (*adequade disclosure*) adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara

keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan terarah.

- b. Pengungkapan wajar atau etis adalah tingkat yang harus dicapai semua pihak agar mendapatkan perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Artinya, tidak ada satu pun pihak yang kurang mendapatkan informasi sehingga mereka menjadi pihak yang diuntungkan posisinya.
- c. Pengungkapan penuh (*full disclosure*) menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpatut dengan pengambilan keputusan.

Suwardjono (2005) menyatakan pengungkapan atau *disclosure* dalam literatur akuntansi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan sukarela.

- a. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini pihak yang berwenang dalam menetapkan peraturan adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapapem).
- b. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau penungkapan melebihi yang diwajibkan.

## 5. Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah via Website

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Aksesibilitas menurut persepektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman : 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana : 2006).

Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al : 1990, dalam Rohman 2009). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website*; dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong transparansi pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet : 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 103 menyatakan bahwa SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan

keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi :

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
3. *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah (Mustofa : 2012). Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangan kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi terkait laporan keuangan dengan mudah. Pemerintah dapat mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan daerah melalui *website*.

## **6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Rincian teknis penyajian LKPD diatur dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai Pernyataan No.1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Secara

spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Dengan demikian, pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi tentang keuangan pemerintahan daerah disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Unsur-unsur didalam informasi keuangan daerah berdasarkan PP No. 56 tahun 2005 yang dibahas dalam penelitian ini adalah LKPD dan APBD. APBD terdiri atas :

1. Anggaran Pendapatan, diantaranya
  - a. Pendapatan Asli Daerah : pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain.
  - b. Dana Perimbangan : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Anggaran belanja, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Anggaran belanja digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
3. Pembiayaan, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 menjelaskan LKPD terdiri atas Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **7. *Internet Financial Reporting (IFR)***

*Internet Financial Reporting* adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui website perusahaan (Kusumawardani, 2011). Dengan memberikan laporan melalui internet, perusahaan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas, lebih cepat dan lebih murah.

*International Accounting Standart Comitee* (1999) membagi penggunaan internet sebagai saluran penyajian dan pendistribusian laporan keuangan pada tiga tahapan :

1. Perusahaan menggunakan internet hanya sebagai saluran mendistribusikan laporan keuangan yang telah dicetak dalam format digital, seperti file dengan format pengolah kata.
2. Perusahaan menggunakan internet untuk menyajikan laporan keuangan mereka dengan format web, yang memungkinkan mesin pencari mengindeks data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut.
3. Perusahaan menggunakan internet tidak hanya sebagai saluran distribusi laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut,

sehingga lebih bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi format file atau cetakan yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan.

Haryantoro (2010) Internet Financial Reporting memberikan berbagai keuntungan, yaitu:

1. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak serta mengirim informasi perusahaan kepada investor. Menawarkan ketepatan waktu dalam penyebaran serta akses informasi sehingga informasi lebih relevan karena tepat waktu.
2. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. Informasi dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi yang lama. Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan jumlah investor potensial.
3. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang memudahkan dan bisa didownload. Adobe acrobat format dalam PDF biasanya merupakan format yang paling umum digunakan. Selain itu format yang digunakan adalah HTML, Excel dan XBRL.
4. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan.

## 8. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan wujud kemandirian dalam memperoleh pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan menggunakan mekanisme APBD. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Abdul Halim (2004) mengatakan Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan menurut Abdul Halim(2007), yaitu :

1. Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari :  
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu :

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

#### **9. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi semua daerah provinsi dan jumlah DAU bagi semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah kabupaten/kota tersebut, terhadap jumlah bobot daerah kabupaten/kota. Porsi daerah kabupaten/kota ini merupakan presentase bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

#### **10. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ardhani (2011) mengatakan DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban dan biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang agar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Dalam website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) kebijakan DAK bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama dipedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana didaerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik

## 11. Rasio Pembiayaan Utang

Rasio pembiayaan utang (*leverage*) menunjukkan jumlah bagian aset yang dibiayai oleh utang. *Leverage* dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki (Sinaga, 2011). Styles dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun besaran dari hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki. Hubungan keagenan antara otoritas daerah dan pemerintah pusat (kreditur) memberikan dampak pada besarnya tingkat pengungkapan. Kreditur cenderung memonitor para debiturnya dalam pengelolaan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan melalui media tradisional maupun internet dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah (Gore, 2004).

### B. Penelitian Terdahulu

Styles & Tennyson (2007) melakukan penelitian dengan judul *The Accessibility of Financial Reporting U.S Municipalities on the internet*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengungkapan laporan keuangan di internet yang terdiri dari ketersediaan dan aksesibilitas. Variabel yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet yaitu ukuran daerah, kualitas accounting disclosure, pendapatan perkapita dan tingkat hutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap

ketersediaan. Ukuran daerah, pendapatan perkapita dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas.

Medina Febri (2012) melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat transparansi informasi keuangan pada situs resmi Pemda yang terdiri dari ketersediaan dan aksesibilitas. Variabel yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi Pemda yaitu ukuran pemda, rasio kemandirian, kompleksitas pemerintah dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas.

Hastuti Arum (2015) melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di kabupaten Boyolali. Variabel yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal, tekanan eksternal, komitmen manajemen, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan.

Rahmawati Ria (2016) melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan Pemda yaitu tingkat kemakmuran. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan dan jumlah DPRD tidak berpengaruh signifikan.

Nainggolan Agus (2016) melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat transparansi informasi keuangan daerah via website yang terdiri dari pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan via website. Adanya pengaruh signifikan Pengungkapan dan Aksesibilitas informasi keuangan via website terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan variabel lainnya seperti PAD, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang dan Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan.

Verawaty (2017) melakukan penelitian tentang Determinan transparansi informasi keuangan daerah melalui e-government pemerintah daerah di Sumatera selatan. Adanya pengaruh signifikan transparansi informasi keuangan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan variabel lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rasio Pembiayaan Utang tidak berpengaruh signifikan.

Ningsih Resti (2018) melakukan penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website. Adanya pengaruh signifikan Aksesibilitas informasi keuangan via website terhadap ukuran Pemda. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Pada penelitian ini menguji secara spesifik ketersediaan dan aksesibilitas data keuangan (LKPD) tahun 2017 untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah bersikap transparan atas informasi-informasi keuangan yang dipublikasikan pada situs resmi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada penelitian ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan via *website*.

### C. Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah dengan menerbitkan laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdapat salah satu informasi keuangan yang penting yang harus diungkapkan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD itu sendiri menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah dalam satu periode. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2004). Menurut Christiaens (1999), kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik. Sedangkan Craven dan Marston (1999) menunjukkan bahwa pemda yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela seperti *voluntary internet based disclosure* dan akan memilih membatasi pengungkapan informasi bagi masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan wujud kemandirian dalam memperoleh pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan menggunakan mekanisme APBD. Informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat. Apabila informasi tentang PAD tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maka pemerintahan tersebut merupakan pemerintah yang transparan, hal ini didukung oleh penelitian Jeckly dan Eka (2014) yang meneliti tingkat PAD, yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1a : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*

H1b : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Transparansi Informasi Keuangan via Website**

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat informasi penting lainnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan informasi keuangan yang penting karena DAU merupakan salah satu komponen belanja dalam APBN dan salah satu komponen pendapatan pada APBD.

DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah kabupaten/kota tersebut, terhadap jumlah

bobot seluruh kabupaten/kota. Informasi terkait Dana Alokasi Umum (DAU) harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila informasi tentang DAU tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maka pemerintahan tersebut merupakan pemerintah yang transparan, hal ini didukung oleh penelitian Liestiani (2008) dan Syafitri (2009), DAU berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2a : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*

H2b : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website**

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), terdapat informasi penting lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang No. 33 Tahun 2004). Menurut Ardhani (2011) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional.

DAK merupakan informasi keuangan yang penting karena DAK merupakan salah satu komponen belanja dalam APBN dan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAK untuk mengurangi beban dan biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang agar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Informasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila informasi tentang DAK tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maka pemerintahan tersebut merupakan pemerintah yang transparan, hal ini didukung oleh penelitian Liestiani (2008) dan Syafitri (2009), DAK berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3a : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*

H3b : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*

#### **4. Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Webiste**

Di dalam laporan keuangan juga terdapat informasi terkait rasio keuangan, salah satunya adalah Rasio Pembiayaan Utang. Rasio Pembiayaan Utang menunjukkan jumlah bagian aset yang dibiayai oleh utang. Styles &

Tennyson (2007) berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun besaran dari hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki.


Hubungan keagenan antara otoritas daerah dan pemerintah pusat (kreditur) memberikan dampak pada besarnya tingkat pengungkapan. Kreditur cenderung memonitor para debiturnya dalam pengelolaan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan melalui media tradisional maupun lainnya (website) dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah (Zimmerman, 1997; Ingram, 1984; Gore, 2004). Jadi, informasi terkait Rasio Pembiayaan Utang harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh kreditur dan masyarakat. Apabila informasi tentang Rasio Pembiayaan Utang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maka pemerintahan tersebut merupakan pemerintah yang transparan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Laswad dkk (2005) yang menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4a : Rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*

H4b : Rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan variabel dependen dan variabel independen yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Rasio Pembiayaan Utang yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Transparansi Informasi Keuangan Daerah via *website*. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sejauh mana faktor-faktor seperti PAD, DAU, DAK, dan RPU dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil pengujian model satu dengan regresi logistik menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*.
2. Hasil pengujian model dua dengan regresi berganda menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.
3. Hasil pengujian model satu dengan regresi logistik menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*.
4. Hasil pengujian model dua dengan regresi berganda menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.
5. Hasil pengujian model satu dengan regresi logistik menunjukkan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*.

6. Hasil pengujian model dua dengan regresi berganda menunjukkan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.
7. Hasil pengujian model satu dengan regresi logistik menunjukkan bahwa RPU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*.
8. Hasil pengujian model dua dengan regresi berganda menunjukkan bahwa RPU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan penelitian ini, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belum menghasilkan kesimpulan yang sempurna sehingga masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan data tahun 2017, hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin berbeda dengan tahun yang terbaru.
2. Kemampuan variabel independen yang dilakukan pada penelitian ini masih rendah dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang ada pada LKPD yang diperiksa oleh BPK.

### C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

#### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan transparansi pemerintah daerah dengan menyediakan dan mempermudah akses dalam memperoleh informasi keuangan di *website*.

#### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

1) Diharapkan penelitian selanjutnya lebih dapat memaksimalkan penelitian dengan menambah faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via *website* seperti Struktur pemerintahan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat popularitas *website* pemerintah daerah, dan kebutuhan pengguna informasi

2) Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah sumber data yang digunakan maupun waktu dari penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Chariri & Imam Ghozali. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Abdul, Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Afryansyah, Rahmad Dian. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ardhani, Pungky. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifianto, Y. (2005). *Sistem Pengelolaan Anggaran Belanja Militer di Indonesia : Tinjauan Aspek Pengendalian, Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Universitas Indonesia. Depok.
- Arista, Dessy. (2015). *Tranparansi Informasi Situs Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta. BPK RI.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Christiaens, J. (1999). *Financial Accounting Reform in Flemish Municipalities: An Emprical Investigation*. *Financial Accountability & Management*.
- Craven, B., & Marston, C. (1999). *Financial reporting on the internet by leading UK companies*. *The European Accounting Review*
- Evan, G. T. (2003). *Accounting Theory : Contemporary Accounting Issues*. Australia.
- Fitriasari, Debby & Dwi Martani. (2013). *Tranparansi Keuangan Dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Universitas Indonesia. Depok.
- Folscher. (2000). *Transparency and Participation in The Budget Process*. South Africa: A Country Report 1.

- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., A. Hodgson, S. Holms , & A. Tarca. (2010). *Accounting Theory*. Australia: John Wiley & Sons.
- Gore, A. (2004). *The Effects of GAAP Resolution and Bond Market Interaction on Local Government Disclosure*. *Journal Accounting dan Public Policy*.
- Groff, J.E., & Pittman, M.K. (2004). *Municipal Financial Reporting on The World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on The Official Websites of The 100 Largest U.S. Municipalities*. *Journal of Government Financial Management*.
- Gujarati, D. (2007). *Dasar – Dasar Ekonometrika*. New Delhi
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). *Multivariate Data Analysis*. Pearson New International Edition.
- Harahap, Sofyan Safri. (2002). *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hargyantoro, Febrian. (2010). *Pengaruh Internet Financial Reporting dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hastuti, Arum Indri. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hilmi, Amiruddin Zul & Dwi Martani. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Universitas Indonesia. Depok.
- Hudoyo, Yacoeb Triandy & Amir Mahmud. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah*. Universitas Negeri Semarang
- IASC. (1999). *Business Reporting on the Internet*. International Accounting Standards Committee.
- Indriantoro, Nur, & Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Ingram, R. (1984). *Incentives and the Choices of State Government Accounting*. *Journal of Accounting Research*.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Jeckly, Dharma Jaya dan Eka Ardhani .(2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi*. Universitas Udayana. Bali
- Jensen, M., & Meckling W. (1976). *Theory of the fir: managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. Journal of Financial Economics.
- Keumala, Novita Nisa. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Perusahaan Melalui Website Perusahaan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. (2007). *Akuntansi Intermediete*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Kusumawardani, Arum. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet (Internet Financial Reporting) dalam website perusahaan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Laswad, F., Fisher, R. Oyelere, P. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy.
- Liestiani, Annisa. (2008). *Disclosure In Local Government Financial Statements: The Case of Indonesia*. Global Review of Accounting And Financial
- Lubis, Annisa Thahirah. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tranparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Medina, Febri. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia. Depok.
- Morris, R. D. (1987). *Signaling, Agency Theory and Accounting Policy Choice, Accounting and Business Research*.

- Mulyana, Budi. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Mustofa, Anies Iqbal. (2012). *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Universitas Negeri Semarang.
- Nainggolan, Agus Tubels dan Dyah Purwanti. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung.
- Ningsih, Resti Febriya. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website*. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pitri, Dian Pratiwi dan Merina. (2017). *Faktor-faktor Penentu Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Bina Darma. Sumatera Selatan.
- Puspita, Rora & Dwi Martani. (2012). *Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda*. Universitas Indonesia. Depok.
- Rahmawati, Ria Aini & Amir Mahmud. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal.
- Retnowati, Endang. (2012). *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*.
- Rohman, Abdul. (2009). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Rora, Puspita Sari. (2010). *Pengaruh Kinerja, Tingkat Ketergantungan dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Situs Pemda Tahun 2010*. Universitas Indonesia. Depok.
- Rosita, Ladya Risqa Ayu & Johan Arifin. (2017). *Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business : “Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Shende, Suresh & Tony Bennerr. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*.
- Sinaga, Yurisca Febriyanty. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi. Perekayasaan Pelaporan Kauangan*. Yogyakarta.
- Styles, A.K., & Tennyson, M. (2007). *The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Syafitri. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Syafitri, Febriyani. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Universitas Indonesia. Depok.
- Trisnawati, M. D., Achmad, K. (2014). *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 17 Mataram. Universitas Brwijaya. Malang
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Verawaty. (2017). *Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan*. Universitas Bina Darma. Sumatera Selatan.
- Yurisca, Febriyanty Sinaga & Tri Jatmiko. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Zimmerman, Jerold L. (1977). *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*. Journal of Accounting Research.